

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)

BEKASI, 18 NOVEMBER 2020



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN



OUTLINE:

1. Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
2. RP2I Dalam Program IPDMIP




1. PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)



“Rencana Pengembangan & Pengelolaan Irigasi (RP2I): adalah Instrumen Perencanaan yang diperlukan oleh BBWS/BWS atau pihak lain seperti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan tujuan mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi selama 5 tahun ke depan”



**KEDUDUKAN RP2I
DALAM KEBIJAKAN NASIONAL & DAERAH**



PRINSIP PENYELENGGARAAN RP2I

PRINSIP PENYELENGGARAAN RP2I


Prinsip Dasar
Penyelenggaraan
RP2I Adalah
Perencanaan
dengan
Pendekatan
Partisipasi
masyarakat

1. RP2I berisi *framework* pengelolaan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten/kota, dan merupakan bagian dari *decision support system* program pengembangan pertanian beririgasi
2. RP2I mencakup semua DI yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Dalam penyusunan RP2I harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan sumber dana masing-masing instansi sehingga perlu menyusun **skala prioritas DI**
4. RPI disusun untuk periode 5 tahun dan dievaluasi pelaksanaannya di tiap akhir tahun anggaran
5. RP2I disusun oleh kelembagaan Pengelolaan irigasi (KPI), meliputi wakil pemerintah yaitu, B/BWS Dinas PU PSDA, Bappeda, Dinas Pertanian, Komisi irigasi, dan perwakilan P3A/GP3A/IP3A yang memerlukan dok. RP2I sesuai kewenangannya
6. Dalam penyusunan RP2I pada seluruh daerah irigasi, harus melibatkan instansi SDA pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat melalui koordinasi antar pihak
7. RP2I disusun dengan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi dan pertanian melalui komisi irigasi
8. Kewenangan pengelolaan irigasi diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi


PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RP2I



ORGANISASI PENYUSUN RP2I



TAHAPAN PENYUSUNAN RP2I






2. RP2I DALAM PROGRAM IPDMIP



TARGET DLI 4 – RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)





PERMASALAHAN DAN RENCANA PEMENUHAN TARGET DLI 4

PERMASALAHAN

1. Penyusunan program untuk RP2I pada AWP PIU B/BWS, PIU Dinas PU Provinsi, PIU Dinas PU Kabupaten, dan PIU Bappeda Kabupaten seringkali tidak terintegrasi. Balai/Dinas banyak yang belum memahami *sequence* kegiatan penyusunan RP2I. RP2I disusun untuk semua DI kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam satu kabupaten, sehingga apabila ada salah satu PIU yang tidak mengganggu penyusunan RP2I maka pengesahan dokumen RP2I oleh Bupati juga akan ikut terhambat;
2. Tingkat kesiapan PIU B/BWS, PIU Dinas PU Provinsi, PIU Dinas PU Kabupaten, dan PIU Bappeda Kabupaten dalam penyusunan RP2I berbeda-beda;
3. Terdapat 2 PIU Dinas PU Provinsi yang tidak ikut dalam program IPDMIP yaitu Dinas PU Provinsi Banten dan Jawa Tengah, hal ini akan menghambat proses penyusunan RP2I untuk DI kewenangan pusat dan Kabupaten;
4. Data untuk pengisian form RP2I belum lengkap;






PERMASALAHAN DAN RENCANA PEMENUHAN TARGET DLI 4

RENCANA TINDAK LANJUT

1. NPIU OP mewajibkan semua PIU (Balai/Dinas PU/Bappeda) menganggarkan pembentukan tim dan penyusunan RP2I pada TA.2021.
2. NPIU OP akan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada semua PIU dalam penyusunan RP2I, pendampingan akan dilakukan secara berkala dan per regional. Konsultan Pendukung Balai dibantu oleh Konsultan ISAI Bangda diharapkan dapat berperan aktif membantu dalam Penyusunan RP2I. Pendampingan tidak hanya dilakukan kepada Balai, tetapi juga kepada Dinas dan Bappeda;
3. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten, penyusunan RP2I hanya dilakukan untuk DI kewenangan pusat dan kabupaten saja. Hal ini sudah mendapat persetujuan dari ADB dan NPMU;
4. Apabila Balai/Dinas tidak memiliki dokumentasi data yang lengkap untuk pengisian RP2I, Balai dan Dinas dapat menggunakan data hasil ePAKSI dan PSETK yang telah disusun sebelumnya.





TERIMAKASIH

